



**P E N E T A P A N**

**Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**JAMALUDIN**, Lahir di P. Brandan, tanggal 27 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Babalan Ujung Keluarga, Brandan Barat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; **Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama Bapak JAMALUDIN (Pemohon) dan ibu NURAINI, Pemohon suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/569/711/1995;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon, Pemohon memiliki anak yang bernama MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 dan telah dicatatkan berdasarkan Akta kelahiran

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1205-LT-24062013-0269 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 17 Juli 2024;

3. Bahwa Isteri Pemohon bernama NURAINI lahir di BINJAI tanggal 25 Agustus 1972, bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1205-KM-04062024-0009 yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Juni 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

4. Bahwa Isteri Pemohon memiliki Tabungan di Bank Sumut atas Nama NURAINI dengan Nomor Rekening 31202030035195, bahwa Buku tabungan tersebut telah Hilang dan Pemohon telah membuat Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting berdasarkan Nomor : SLKB / 361 / VII / 2024 / PKL, BERANDAN;

5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 adalah Pemegang Hak Buku Tabungan Bank Sumut atas nama NURAINI dari sepeninggalan Almarhum Isteri Pemohon;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 masih dibawah umur/belum dewasa, belum cakap bertindak menurut hukum;

7. Bahwa anak pemohon pada saat ini sangat membutuhkan banyak biaya guna memenuhi kebutuhan hidup, keperluan sekolah dan lain sebagainya, oleh karena nya Pemohon dan Anak Pemohon selaku ahli waris sepakat untuk menarik uang yang ada di Tabungan Bank Sumut atas nama NURAINI sebagaimana tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka untuk memenuhi syarat pada proses Penarikan/Pengambilan diperlukan perwalian serta ijin/kuasa dari Pengadilan Negeri Stabat melalui Hakim pemeriksa agar memberikan penetapan ijin/kuasa kepada pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon, khusus untuk melengkapi Administrasi surat-surat yang berkaitan dengan Tabungan Bank Sumut atas Nama NURAINI Nomor Rekening 31202030035195;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memanggil pihak terkait untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. Seterusnya memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **JAMALUDIN** sebagai wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa, bernama MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-24062013-0269 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 17 Juli 2024;
3. Memberi Izin kuasa anak dibawah umur kepada Pemohon **JAMALUDIN** Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Selayang tanggal 02 Februari 1971 selaku Ayah kandung untuk mewakili MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan Administrasi surat-surat yang berkaitan dengan Tabungan Bank Sumut atas Nama NURAINI Nomor Rekening 31202030035195;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205142712700002 atas nama JAMALUDIN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205142706080204 tertanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-2;
3. fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting atasn nama Jamaludin, Nomor : SLKB/361/VII/2024/PKL. BERANDAN

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan, dan diberi tanda P-3;

4. fotokopi Akta Nikah, Nomor 33/33/II/2006 tanggal 3 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, dan diberi tanda P-4;

5. fotokopi Akta Kematian Nomor 1205-KM-04062024-0009 tanggal 4 Juni 2024, atas nama NURAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-5;

6. fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Jamaludin tanggal 5 Juni 2024, yang diketahui oleh Lurah Brandan Barat, dan diberi tanda P-6;

7. fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474-388/BB tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Brandan, dan diberi tanda P-7;

8. fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-24062013-0269 tanggal 17 Juli 2024 atas nama MHD RESKI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P- 8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ERWIN HASIOLAN SIREGAR, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin menjadi wali;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama istri Pemohon adalah NURAINI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa saat ini istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi ditahun 2024 ini istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon dari menikah dengan istrinya memiliki 1 (satu) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah MHD RESKI HAMDANI;
- Bahwa Anak Pemohon kurang lebih berumur 12 (dua belas) tahun saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon memang sakit dan memerlukan kebutuhan;
- Bahwa Anak Pemohon dulunya sekolah namun saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Saksing dengan anaknya karena kemana pun Pemohon pergi maka anaknya selalu bersama Pemohon;

2. MUHAMMAD ANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjadai wali;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NURAINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa saat ini istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi ditahun 2024 ini istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon dari menikah dengan istrinya memiliki 1 (satu) orang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon adalah MHD RESKI HAMDANI;
- Bahwa Anak Pemohon kurang lebih berumur 12 (dua belas) tahun saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon memang sakit dan memerlukan kebutuhan;
- Bahwa Anak Pemohon dulunya sekolah namun saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Saksing dengan anaknya karena kemana pun Pemohon pergi maka anaknya selalu bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu bernama MHD RESKI HAMDANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ERWIN HASIOLAN SIREGAR dan MUHAMMAD ANDI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Jamaludin tanggal 5 Juni 2024, yang diketahui oleh Lurah Brandan Barat dan P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474-388/BB tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Brandan, yang merupakan surat keterangan ahli waris terhadap anak dibawah umur yang memerlukan seorang wali untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa istri dari Pemohon yang telah meninggal dunia, secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama MHD RESKI HAMDANI selama tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama MHD RESKI HAMDANI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama MHD RESKI HAMDANI yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama MHD RESKI HAMDANI, maka perwalian ini secara

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 dari Pemohon tersebut menurut Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikabulkan, karena MHD RESKI HAMDANI yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JAMALUDIN sebagai wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa, bernama MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-24062013-0269 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 17 Juli 2024;
3. Memberi Izin kuasa anak dibawah umur kepada Pemohon JAMALUDIN. Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di P. Brandan, tanggal 27 Desember 1970, selaku Ayah kandung untuk mewakili MHD RESKI HAMDANI lahir di Langkat tanggal 16 Januari 2010 yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan Administrasi surat-surat yang berkaitan dengan Tabungan Bank Sumut atas Nama NURAINI Nomor Rekening 31202030035195;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Indra Satria, S.H., M.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Indra Satria, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp 10.000,-
4.	Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)